



PUTUSAN

Nomor 0809/Pdt.G/2015/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan cerai talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, dahulu bertempat tinggal di xxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor Register 0809/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 17 Maret 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Oktober 2001 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 735/33/X/2001 tanggal 16 Oktober 2001);

hlm. 1 dari 5. Putusan No. 0809/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon langsung bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxx Kabupaten Tegal selama kurang lebih 7 tahun 9 bulan, telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 4 anak yang bernama **ANAK I**, umur 11 tahun, **ANAK II**, umur 10 tahun, **ANAK III**, umur 8 tahun, dan **ANAK IV**, umur 6 tahun, sekarang anak-anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia lagi, yang mana sekitar bulan Juli 2009 Termohon pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit Pemohon entah kemana perginya hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 8 bulan. Dan selama itu pula Termohon tidak pernah kembali lagi, Termohon tidak ada kabar berita serta tidak di ketahui alamat tempat tinggalnya hingga sekarang;
4. Bahwa kepergian Termohon tersebut semula di sebabkan karena sekitar bulan Agustus 2008 rumah tangga sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon kurang merasa cukup terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, yang mana Pemohon hanya bekerja sebagai tukang kayu;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan kepada pihak keluarga Termohon akan tetapi hingga saat ini Pemohon tidak pernah menemukan keberadaan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mengajukan perceraian ini karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Maret 2015 dan tanggal 06 Agustus 2015 Pemohon telah dipanggil secara patut dan berdasarkan relaas panggilan tanggal 23 Maret 2015 dan tanggal 23 April 2015 Termohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadiran keduanya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah kiranya Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Maret 2015 dan relaas panggilan tanggal 06 Agustus 2015, Pemohon telah dipanggil secara patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak sungguh-sungguh untuk berperkara di Pengadilan Agama Slawi, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 124 HIR;

MENGADILI

hlm. 3 dari 5. Putusan No. 0809/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara nomor: 0809/Pdt.G/2015/PA.Slw. gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1436 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, M.H. dan Drs. MAHSUN sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, PUPRI CAHYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. NURSIDIK, M.H.

Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti

PUPRI CAHYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	360.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai Putusan	Rp.	6.000,-

hlm. 5 dari 5. Putusan No. 0809/Pdt.G/2015/PA.Slw.